NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF LAW AND CONTEMPORARY ISSUES
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/nlr

Dampak Hukum Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Penyidikan di Kepolisian Sektor

The Legal Impact of the Decree of the Chief of the Indonesian National Police on the Elimination of Investigation Authority in the Police Sector

Amanda Rizda Fitria Hutasuhut[*1], Rachmad Abduh[2]
[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 20238, Indonesia*
[*]Corresponding Author: amandarizdaf@gmail.com

ARTICLE INFO
Article history:
Received 16 Juni 2024
Revised 28 Juni 2024
Accepted 08 Juli 2024
Available online 10 Juli 2024

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:
Hutasuhut, A. R. F. (2022). Dampak Hukum Terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Penyidikan di Kepolisian Sektor. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 1(1), 27-32.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
(10.32734/nlrjolci.v1i1.16872)

ABSTRACT
Decree of the National Police Chief General Listyo Sigit Prabowo Number: Kep/613/III/2021 on the Appointment of Sector Police Officers to Maintain Public Security and Order in Certain Areas and Not Conduct Investigations Letter of the National Police Chief Number: B/1092/II/REN.1.3./2021 dated February 17, 2021 provides direction on certain police powers that can be used by police who do not conduct investigations within the limits of their authority and duties. No investigation was conducted into the priority institutional transformation and structuring program, efforts to increase the strength of the Polsek, or plans to change the authority of the Polsek only to maintain Kamtibmas in certain areas. As law enforcers by nature should be closely monitored, the removal of investigation authority is also beneficial. This is because the possibility of law enforcers abusing their authority can be reduced if the investigation authority is removed. This study aims to determine the reasons why the investigation authority of Polsek Tiga Juhar was dismissed and how the Chief of Police's decision regarding the abolition had an impact. This study uses empirical juridical and descriptive research methods with secondary data. After analysis of relevant decision studies, the data was collected and processed. The results show that Article 1 point 8 of KUHAP stipulates that an investigator is an official of the Indonesian National Police authorized by law to conduct investigations. This is the basis of the demotion of investigation authority at the Sector Police level and the issuance of the Three Juhar Decree of the Sector Police Chief.
Keyword: Legal Impact, Elimination, Authority, Investigation

ABSTRAK
Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Nomor: Kep/613/III/2021 mengenai Penunjukan Petugas Kepolisian Sektor untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Daerah Tertentu dan Tidak Melakukan Penyidikan Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 memberikan arahan terkait kewenangan polisi tertentu yang dapat digunakan oleh polisi yang tidak melakukan penyidikan dalam batas kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak ada investigasi yang dilakukan terkait dengan program transformasi dan penataan kelembagaan yang menjadi prioritas, upaya untuk meningkatkan kekuatan Polsek, atau rencana untuk memperbaharui kewenangan Polsek hanya untuk menjaga Kamtibmas di daerah tertentu. Karena penegak hukum pada dasarnya harus diawasi ketat, penghapusan wewenang penyidikan juga menguntungkan. Ini karena kemungkinan penegak hukum menyalahgunakan wewenang mereka dapat dikurangi terkait wewenang penyidikan dihapus. Studi ini bertujuan untuk menentukan alasan mengapa otoritas penyidikan Polsek Tiga Juhar diberhentikan dan bagaimana keputusan Kapolri mengenai penghapusan itu berdampak. Studi ini menggunakan yuridis empiris dan metode penelitian deskriptif dengan data sekunder. Setelah analisis studi keputusan yang relevan, data dikumpulkan dan

diolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1 butir 8 KUHAP menetapkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Ini adalah dasar dari penurunan otoritas penyidikan di tingkat Kepolisian Sektor dan Keputusan Kepala Kepolisian Sektor Tiga Juhar.
Keyword: Dampak Hukum, Penghapusan, Kewenangan, Penyidikan

1. Pendahuluan

Dalam bukunya, HR Abdussalam menyadur dari Raymond B. Fosdick, polisi adalah kekuatan konstitusional utama yang melindungi hak-hak individu. *Encyclopedia of Social Science* hanya memasukkan berbagai aspek pengawasan kesehatan masyarakat dalam polisi (Abdussalam, 2017). Karena upaya untuk menangani pelanggaran, istilah ini secara praktis telah diperluas untuk mencakup semua bentuk peraturan dan ketertiban umum. Definisi polisi terus berkembang, tetapi secara khusus telah digunakan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi orang dan harta benda mereka dari pelanggaran.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara resmi mengeluarkan kebijakan yang melarang 1.062 kepolisian sektor melakukan penyidikan. Menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021, Polsek hanya ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tertentu, bukan untuk menyelidiki. Pada 28 Januari 2021, pada kegiatan *Commander Wish*, diumumkan bahwa program prioritas Kapolsek akan dilanjutkan. Selain itu, keputusan ini tidak mempertimbangkan usulan Polsek tentang pemeliharaan Kamtibmas, bukan penyelidikan kasus. Ketiga, staf Mabes Polri membahas dan menyarankan tentang program prioritas Kapolri untuk perubahan, pengelolaan kelembagaan, penegakan Kepolisian sektor dan Polresta sebagai garda terdepan pelayanan kepolisian, dan rencana aksi untuk perubahan kewenangan Polsek (Briantika, 2021). Kepolisian sektor benar-benar bertanggung jawab atas tindak pidana dan penjagaan keamanan di dalam masyarakat.

Surat Kapolri Nomor: B/1092/REN.1.3/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021, mengatur kewenangan kepolisian di bidang tertentu. Dalam kasus ini, penulis melangsungkan penyelidikan di Kepolisian Sektor Tiga Juhar, yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613.III.2021 di Kepolisian Sektor Tiga Juhar. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka (5) KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak (Oktavira, 2024).

2. Metode Penelitian

Penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan keuntungan tertentu. Akibatnya, penelitian yuridis normatif (yuridis normatif) dan penelitian yuridis empiris (yuridis empiris) masing-masing mengumpulkan data di lapangan melalui observasi dan wawancara. Ini karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan informasi penting yang dapat di bagikan dalam tulisan (Sugyono, 2016).

Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, yang berarti menggali data lapangan melalui pengamatan, studi kepustakaan, dan wawancara (Jonaedi & Rijadi, 2016). Studi ini dilakukan di Kepolisian Sektor Tiga Juhar karena keputusan Kapolri terkait penghapusan otoritas penyidikan di Polsek. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian yuridis empiris diterapkan. Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan gambaran tentang situasi hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga bersifat kepustakaan dan berfokus pada analisis materi hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Kewenangan Penyidikan Oleh Kepolisian Menurut KUHAP

Polisi telah digunakan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah pelanggaran terhadap orang dan harta benda mereka. Pasal 15 (1) dan (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa tugas umum kepolisian adalah menangani laporan dan/atau pengaduan untuk membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum (Situmorang, 2016). Mengawasi sumber konflik atau ancaman keharmonisan negara, mengeluarkan peraturan polisi di luar kewenangan administratif, melakukan pemeriksaan khusus sebagai tindakan pencegahan, dan mengambil tindakan pertama di tempat kejadian. gambar seseorang dengan beberapa sidik jari yang mewakili identitas yang berbeda.

"Aparat penegak hukum menjalankan dua fungsi: menjaga ketertiban (*order*) dan menerapkan hukum (l*aw*)," kata Achmad Ali. Hal dapat dilihat pada pekerjaan polisi, di mana dua hal, hukum dan ketertiban, seringkali bertentangan satu sama lain. Akibatnya, warga paling sering mengkritik pekerjaan mereka (Suyono, 2013). Kepolisian Sektor bertanggung jawab atas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta tugas-tugas kepolisian lainnya di wilayah hukumnya, sesuai terkait peraturan perundang-undangan (M. karjadi dan R. Soesilo, 2016). Polisi melakukan tugas-tugas pada setiap tingkat fungsi, dengan masing-masing mewakili bidang kemampuan tertentu. Perawatan yustisiil dan non-yustisiil serta preventif langsung dan tidak langsung adalah bagian dari tugas polisi (Abdussalam, 2017).

Beberapa fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama, memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat, seperti menerima dan menangani laporan atau pengaduan memberikan dukungan dan bantuan, seperti menjaga kegiatan pemerintah dan masyarakat dan memberikan izin dan keterangan. Selain itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat mengadukan tindakan anggota kepolisian. Dalam konteks keamanan, peran intelijen terdiri dari pengumpulan data untuk deteksi (deteksi dini) dan peringatan (peringatan dini) untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Sulistyono, 2016). Penanganan tipiring, pengamanan, dan turjawali untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyidikan tindak pidana dilakukan sesuai dengan hukum. memberi anggota Kepolisian Sektor (Polsek) dan keluarga mereka bantuan hukum dan penyuluhan hukum. Peran Polisi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban akan mendorong kerja sama dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Polisi masyarakat juga bertanggung jawab atas administrasi dan ketatausahaan umum. Mengumpulkan dan menganalisis data, memberikan informasi dan dokumentasi tentang aktivitas yang dilakukan di wilayah kepolisian sektor (Polri, 2020). Dari sudut pandang fungsional, hukum pada dasarnya adalah kumpulan nilai kehidupan yang menunjukkan tingkat kesadaran dan perlindungan hukum masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Prakoso, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan didefinisikan sebagai Untuk menentukan apakah dapat atau tidak dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam undang-undang ini, penyelidikan ini dianggap sebagai tahap pertama dari tujuh tahap hukum acara pidana, mencari kebenaran. Jika dikaitkan dengan teori Van Bemmelen tentang hukum acara pidana, tahap ini dianggap sebagai tahap pertama (J & Hamzah, 2016).

Kewajiban dan wewenang penyidik berasal dari "perintah" yang diberikan kepada mereka, seperti meninggalkan tempat, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan, dan, menurut Pasal 16 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, jika memenuhi syarat gerakan lain yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (l) adalah penyidikan, antara lain, tidak bertentangan dengan undang-undang, dan sejalan dengan kewajiban hukum yang mengisyaratkan bahwa tindakan itu harus dilakukan, patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya terkait pertimbangan yang layak berlandaskan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Di tingkat Polsek, sistem target biasanya digunakan untuk menangani kasus. Oleh karena itu, sejumlah besar kasus kecil dan tidak signifikan ikut disidik. Dalam menangani kasus pidana, Penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu adalah tiga pejabat yang ditunjuk, menurut Pasal 4 KUHAP "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh Undang-undang", dan penyidik pembantu diangkat oleh "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia" sesuai dengan Pasal 10 KUHAP yang diangkat oleh Kapolri (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, 2019).

Dengan memberikan izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan, *National Crime Information Center* melakukan pencarian barang bukti dan keterangan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa persidangan dan pelaksanaan keputusan pengadilan tetap aman, serta kegiatan organisasi dan masyarakat lainnya. Selain itu, ini memungkinkan penerimaan dan penyimpanan barang temuan untuk sementara waktu, serta izin dan pengawasan kegiatan umum lainnya (Roberts, 2019). Izin operasional dan pengawasan perusahaan jasa pengamanan membantu petugas polisi khusus dan petugas pengamanan swakarsa di bidang teknis kepolisian, bekerja sama dengan polisi negara lain, menyelidiki dan memerangi kejahatan internasional.

Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia, bekerja sama dengan lembaga terkait yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi

Kepolisian Internasional. menjalankan tanggung jawab tambahan yang terkait dengan operasi kepolisian (Adnyani, 2021). Penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu adalah tiga orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana. Menurut Pasal 4 KUHAP, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai penyelidik, dan undang-undang memberikan wewenang khusus kepada pejabat pegawai sipil tertentu, namun, menurut Pasal 10 KUHAP, penyidik pembantu adalah "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kapolri dan pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia" (M. karjadi dan R. Soesilo, 2016).

Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang adalah dua jenis lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan Menurut Pasal 17 KUHAP, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 KUHAP, dugaan bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana harus didasarkan pada bukti yang cukup (Assa, 2017). Penyidik profesional harus memeriksa bukti pendukung terlebih dahulu sebelum menahan seseorang karena ketidakadilan akan terjadi.

3.2 Dampak Terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Penyidikan di Tingkat Kepolisian Sektor Tiga Juhar

Berlandaskan Keputusan Kapolri No.Kep/613/III/2021, Kepolisian Sektor diberi wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tertentu. Dengan demikian, 1.062 petugas sektor tidak dapat melakukan penyidikan, tidak termasuk petugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya (Karna et al., 2023). Faktor pertama adalah bahwa Polsek dekat dengan Polres tidak melakukan penyidikan. Oleh karena itu, mereka menangani laporan tindak pidana atau masalah lainnya. Menurut statistik kasus selama tiga tahun terakhir. Polsek Tiga Juhar rata-rata menerima sebelas laporan polisi setiap tahun. Selain itu, karena lokasinya yang sama dengan Polres Deli Serdang, yang hanya menggunakan kendaraan selama satu jam dan dianggap memiliki kondisi kamtibmas yang baik, tidak ada kasus penyidikan yang dilakukan di Polsek tersebut.

Karena masalah keamanan dan penegakan hukum tidak hanya dapat ditangani oleh penegak hukum atau polisi sangat penting untuk lebih banyak bekerja sama dan bekerja sama untuk memelihara keamanan dan ketertiban yang mengarah pada penegakan hukum. Selain itu, berbagai elemen, keadaan, dan kondisi yang terus berubah sangat memengaruhi hukum dan keamanan itu sendiri (S. fuj. lestari Hasibuan et al., 2021). Secara yuridis, Keamanan dan ketertiban masyarakat didefinisikan sebagai kondisi masyarakat yang terus berubah sebagai bagian dari proses pembangunan negara untuk mencapai tujuan negara. Ini ditunjukkan oleh keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta ketenteraman yang kuat, yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk ancaman. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat adalah tanda keamanan dalam negeri. (E. S. Hasibuan, 2021).

Sesuai dengan Surat Kapolri Nomor B/1092/II/REN.1.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Instruksi Kapolri tentang Kewenangan Khusus Polri. tentang rencana utama Kapolri yang diumumkan pada 28 Januari 2021 selama kegiatan *Commander Wish*. Sebagai kesimpulan dari wawancara penulis dengan Bapak AKP Hatoguan Rajagukguk, Kabag REN (Kepala Bagian Perencanaan), berikut adalah hasilnya:

Penghapusan wewenang penyidikan dan penuntutan di Polsek Tiga Juhar disebabkan oleh jumlah laporan polisi rata-rata 11 kasus per tahun selama tiga tahun terakhir. Polres tidak terletak di pulau terpisah dari Polres induk. Dengan kendaraan bermotor (R2/R4), perjalanan dari Polsek ke Kabupaten tidak boleh lebih dari 1 (satu) jam. Sekarang, Bhabinkamtibmas di Polsek Tiga Juhar diberi prioritas untuk menangani masalah dengan pendekatan problem solving. Polisi tipe B (perkotaan), tipe C (pedesaan), dan tipe D (pedesaan) serta Tiga Juhar (pedesaan) termasuk dalam kategori polisi yang tidak melakukan penyidikan. Polisi Tiga Juhar menangani kasus kriminal yang terjadi di wilayahnya. Mereka menerima laporan korban atau masyarakat, melakukan olah TKP, mendata saksi, dan mengikuti korban atau masyarakat ke Polres Deli Serdang untuk menyusun laporan untuk diserahkan ke SPKT Polresta. Sejauh ini, Polsek Tiga Juhar telah menginformasikan kepada masyarakat dan aparat desa tentang SK Kapolri tersebut melalui berbagai platform media sosial. Sejauh ini, Surat Keputusan Kapolri tersebut belum berdampak apa pun, menurut wawancara dengan Bapak AKP Hotoguan Rajagukguk. Masyarakat Tiga Juhar senang dengan perubahan ini, terutama karena ada Bhabinkamtibmas yang menangani masalah. dengan cepat dan tepat

waktu. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa jarak tempuh ke Polres Deli Serdang cukup jauh, sekitar satu jam menggunakan kendaraan R2/R4.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat menerima keputusan untuk menghentikan penyidikan di Polsek Tiga Juhar sampai saat ini. Hambatan utama bagi masyarakat adalah jarak tempuh yang cukup jauh dari Desa Tiga Juhar ke Polres Deli Serdang. Meskipun tingkat kriminalitas di Desa Tiga Juhar relatif rendah, hal ini menjadi dasar bagi Polsek Tiga Juhar, yang termasuk salah satu anggota yang diberhentikan dari tugas penyidikan sebagai akibat dari Surat Keputusan Kapolri, berdasarkan temuan percakapan dengan Bapak AKP Hotaguan Rajagukguk, S.H., M.H., dan M.H., AKP Hotaguan Rajagukguk akan mengikuti orang-orang yang terkait untuk melapor atau mengadukan ke Polresta Deli Serdang, jika ada orang-orang yang mengadukan, Polsek Tiga Juhar akan mengirimkan personelnya untuk menemani orang-orang tersebut untuk mengadukan ke Polresta Deli Serdang. (Rajagukguk, 2022).

4. Kesimpulan

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penyidikan dikenal sebagai penyidik. Menurut Pasal 4, "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia" adalah pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan fungsi penyidikan. Menurut Pasal 6, "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia" dan "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang" adalah dua (dua) jenis organ yang memiliki otoritas untuk melakukan penyidikan. Sesuai dengan undang-undang yang dijadikan dasar hukumnya, penyidik PPNS bekerja di bawah pengawasan Polri dan memberikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum segera setelah kasus telah diselesaikan.

Hasilnya, keputusan untuk menghentikan penyidikan di Polsek Tiga Juhar masih dapat diterima oleh masyarakat. Hanya saja, masyarakat menghadapi kesulitan ketika mereka ingin melapor atau mengadukan ke polisi karena jarak tempuh yang jauh dari Desa Tiga Juhar ke Polres Deli Serdang. Meskipun demikian, tingkat kriminalitas di Desa Tiga Juhar hanyalah sedikit, yang menjadi alasan Polisi Tiga Juhar akan membantu orang-orang yang ingin melapor atau mengadukan ke Polresta Deli Serdang. Jika ada orang yang ingin mengadukan, polisi akan mengirimkan personelnya untuk mendampingi mereka ke sana.References

Referensi

Abdussalam, H. R. (2017). *Hukum Kepolisian*. PTIK.

Adnyani, N. K. S. (2021). *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*. *7*(2). https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389

Assa, M. I. (2017). Kewenangan Penyidik Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP. *Lex Et Societatis*. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/18492

Briantika, A. (2021). *Kapolri Hapuskan Kewenangan Penyidikan di 1.062 Polsek*. https://tirto.id/kapolri-hapus-kewenangan-penyidikan-di-1062-polsek-gbEz

Hasibuan, E. S. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9x3eEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penegakan+kepemimpinan+dalam+bidang+kesehatan&ots=tmumnvukNF&sig=BcvMT9kMMewDk3f914ODgXciS5w

Hasibuan, S. fuj. lestari, Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, *2*(1). https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668

J, & Hamzah, ur A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Jonaedi, E., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Kedua). In *Kencana* (Vol. 2, Issue Hukum). KENCANA.

Karna, S., Firsantara, A., Sianturi, D., & Septianriandi, A. (2023). Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021. *Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(1), 41. https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8445

M. karjadi dan R. Soesilo. (2016). *kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*.

Oktavira, B. A. (2024). *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-

lt51a4a954b6d2d/

Polri, H. P. (2020). *Manajemen tingkat polsek*.

Prakoso, P. D. D. A. (2019). Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan. In *Digital Repository Universitas Jember* (p. 27). Aswaja Pressindo. http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/Ainul Latifah-101810401034.pdf?sequence=1

Rajagukguk, A. H. (2022). *Dampak Hukum Atas Keluarnya Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Penyidikan di Kepolisian Sektor (Studi di Kepolisian Sektor Tiga Juhar)*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 (2019).

Roberts, K. (2019). Penggunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Pagarayuang Law Journal*, *2*(2).

Situmorang, L. H. (2016). FUNGSI KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, *3*(2), 1–13. http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11613

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Grafindo Persada.

Sugyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta cv.

Sulistyono, I. (2016). Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas (Studi terhadap Penyelanggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang tahun 2015). *Nestir Magister Hukum*, *1 No.1*.

Suyono, Y. U. (2013). *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UU 1945*. Laksbang Grafika.